

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 03299 / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
"KELOMPOK BERMAIN AMANAH "
SA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "KELOMPOK BERMAIN AMANAH " dari sdr MAHARENI WAHYU U selaku Pengelola Kelompok Bermain AMANAH Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Nomor : 015/PKBM SIVI/2010 Tang Juni 2011, beserta lampirannya.

: a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1998 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1997 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

- KEPUTUSAN** : Memberi Izin Penyelenggaraan " KELOMPOK BERMAIN AMANAH" Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
- KEPUTUSAN** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KEPUTUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEPUTUSAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dikembalikan jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 07 Juni 2011

Plt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Te



EDY PRAMONO

1 disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal;
3. Kepala Desa Adiwerna;
4. PTD Dikpora Kec. Adiwerna;;
5. Kepala Desa Adiwerna;

AKTA

tgl : 01 November 2006

no : -01- (satu)



NOTARIS

DAN

PEJABA

PEMBUAT AKTA

ENDANG MURDIATI

Jl. BrigJend. Sudiarto
Telp. (024) 70126798 - Fax.